




# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MIKRO PENGAJUAN KEBERATAN**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Inspektorat II  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
(INSPEKTORAT II)**

## DIAGRAM ALIR



## KETERANGAN



BADAN POM

\*

- Pengajuan keberatan disampaikan kepada Atasan PPID BPOM dapat secara:
  - tertulis dengan datang langsung
  - tertulis melalui surat elektronik (email, subsite PPID, aplikasi PPID Mobile, whatsapp atau media lainnya)
- Dalam hal Pemohon Informasi Publik atau pengaju keberatan memiliki kebutuhan khusus, maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPI) dalam pengisian formulir keberatan

\*\*

- Dalam melakukan verifikasi, PPID Pelaksana dibantu oleh PPI
- Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:
  - penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
  - tidak disediakannya Informasi berkala;
  - tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
  - Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
  - pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

3. Pengajuan keberatan harus mencantumkan paling sedikit:

- nomor register Permintaan Informasi Publik;
- tujuan penggunaan Informasi Publik;
- identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
- alasan pengajuan keberatan;
- nama dan tanda tangan Pemohon Informasi

4. PPI mendokumentasikan pengajuan keberatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) dan/ayau aplikasi subsite PPID

\*\*\*

- PPID Pelaksana Inspektorat II dapat melakukan pembahasan dan/atau pengujian konsekuensi jika diperlukan bersama PPID BPOM dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM
- Pelaksanaan pengujian konsekuensi mengacu pada SOP Pengujian Konsekuensi

\*\*\*\*

Rancangan tanggapan tertulis disampaikan kepada Atasan PPID BPOM untuk mendapatkan persetujuan, berkoordinasi dengan PPID BPOM

\*\*\*\*\*

Tanggapan tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI